



LAPORAN KINERJA



DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Tahun 2018 dapat kami selesaikan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan LKIP Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Tahun 2018 dilaksanakan atas dasar analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup. Substansi dalam pelaporan ini adalah menggambarkan performa pencapaian terhadap Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2018.

Kami menyadari bahwa kedepan masih perlu adanya perbaikan-perbaikan baik dari aspek perencanaan dan implementasi dari kegiatan-kegiatan yang lebih akuntabel dalam mencapai kinerjanya. Namun demikian kepada seluruh Pejabat lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018.

Jakarta, Februari 2019

Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah,



Drs. Eduard Sigalingging, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Aspek Strategis Organisasi.....	10
D. Sistematika Laporan	11
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Utama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun 2018.....	15
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun 2018.....	23
C.. Akuntabilitas Keuangan	53
BAB IV : PENUTUP	55

Daftar Gambar

Gambar 1.1	: Struktur Organisasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah.....	10
Gambar 3.1	: Evaluasi Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah Terhadap 34 Provinsi.....	24
Gambar 3.2	: Perbandingan Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	27
Gambar 3.3	: Jumlah Prioritas per Urusan Yang Difasilitasi.....	52
Gambar 3.4	: Realisasi Anggaran Tahun 2018 Per Direktorat.....	53
Gambar 3.5	: Realisasi Anggaran Tahun 2018 Per Jenis Belanja.....	54

Daftar Tabel

Tabel 2.1	: Indikator Kinerja Utama Ditjen Bina Pembangunan Daerah.....	13
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Pembangunan Daerah.....	13
Tabel 2.3	: Jumlah pagu anggaran per direktorat.....	14
Tabel 3.1	: Indikator SPM.....	18
Tabel 3.2	: Pemenuhan Pelayanan Dasar di Daerah.....	19
Tabel 3.3	: Rekapitulasi Data Dasar Konsistensi RPJMD-RKPD TA 2018.....	24
Tabel 3.4	: Tingkat Keterisian e-Database.....	29
Tabel 3.5	: Tabel Nama Provinsi yang sudah diberikan akun e-Planning RPJMD	33
Tabel 3.6	: Tabel Nama Kab/Kota yang sudah diberikan akun e-Planning RPJMD	33
Tabel 3.7	: Tabel Nama Provinsi yang sudah diberikan akun e-Planning RKPD	34
Tabel 3.8	: Tabel Nama Kab/Kota yang sudah diberikan akun e-Planning RKPD	34
Tabel 3.9	: Perselisihan/Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Daerah ...	35
Tabel 3.10	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan 2018.....	39
Tabel 3.11	: NSPK Yang di fasilitasi pada tahun 2018.....	41
Tabel 3.10	: Realisasi Anggaran Tahun 2018 Per Direktorat.....	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagai salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri menjalankan fungsinya sebagai unsur pelaksana di bidang pembinaan pembangunan daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya selama tahun 2018 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 telah disusun Laporan Kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun 2018. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dibentuk berdasarkan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

- b. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas **“Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah. sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Norma, standar, prosedur, dan kriteria serta standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;

- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai 6 (enam) unit Eselon II yaitu 1 (satu) Sekretariat yang terdiri 4 (empat) Bagian dan 5 (lima) Direktorat yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) Sub Direktorat. Adapun tugas pokok dan fungsi satuan kerja unit eselon II dilingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebagai berikut :

a) Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Tugas

Memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Fungsi

- 1) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- 2) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan;
- 3) Penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalahmasalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi dan perlindungan hukum;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 5) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; dan
- 6) Pengelolaan urusan aparatur sipil negara.

b) Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.

Fungsi

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan daerah;
- Pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah;
- Fasilitasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengevaluasian pembangunan daerah; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

c) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I

Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah lingkup

pertanahan dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral, pertanian dan pangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

Fungsi

- Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan antarDaerah;
- Pelaksanaan pembinaan umum fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Nomor, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

d) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II

Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah lingkup pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, kelautan dan perikanan, perhubungan, komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Fungsi

- Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan antar daerah;
- Pelaksanaan pembinaan umum fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah; dan

- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

e) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III

Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah lingkup Kesehatan, Sosial dan Budaya, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Fungsi

- Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan antar daerah;
- Pelaksanaan pembinaan umum fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

f) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV

Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sinkronisasi serta harmonisasi pembangunan daerah lingkup Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan.

Fungsi

- Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan antar daerah;
- Pelaksanaan pembinaan umum fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;


- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Nomorrma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Secara keseluruhan struktur organisasi Ditjen Bina Pembangunan

Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah



C. Aspek Strategis Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, merupakan substansi atau urusan yang berhak diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai dalam rangka implementasi hak otonominya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tak lain merupakan tujuan utama dari kehidupan bernegara. Dalam rangka pencapaian tujuan ini, pemerintah daerah wajib mengisi hak otonomi mereka dengan pembangunan daerah yang merupakan instrument untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara ringkas, pembangunan daerah dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan umum, peningkatan peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keselarasan kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah menjadi kunci pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Terkait hal di atas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah diberikan peran strategis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 kembali menempatkan pembangunan daerah sebagai salah satu pilar utama pemerintahan daerah. Sesuai Pasal 258 ayat (2), Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Sebagai unit pemerintahan yang mengawal pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi daerah untuk mencapai berkontribusi dalam pencapaian Nawa Cita yang diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator.

Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun 2018 disusun mengacu pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri. Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Program Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Ditjen Bina Pembangunan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target 2018
1.	Persentase penerapan SPM di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	100%
2.	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar	45%

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Pembangunan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan	1. Persentase konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah.	80%
	2. Persentase /jumlah daerah yang menyelenggarakan SIPD.	30 Provinsi

pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.	3. Persentase penyelesaian perselisihan antar susunan tingkat pemerintahan terkait dengan urusan pemerintahan.	100%
	4. Persentase Penerapan Indikator Utama SPM di daerah.	100% (6 SPM)
	5. Persentase Penerapan NSPK di daerah.	100% (32 NSPK)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Program, Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.679.253.000,- (dua ratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Berikut rincian alokasi pagu anggaran per Direktorat:

Tabel 2.3
Jumlah pagu anggaran per direktorat

NO	KEGIATAN	PAGU
1.	Direktorat SUPD I	51.707.295.000
2.	Direktorat SUPD II	40.413.206.000
3.	Direktorat SUPD III	18.909.158.000
4.	Direktorat SUPD IV	13.294.906.000
5.	Direktorat PEIPD	20.677.304.000
6.	Sekretariat	65.677.384.000
TOTAL		210.679.253.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang terdapat pada Renstra Kementerian Dalam Negeri. Sasaran Strategis Ditjen Bina Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut diurai capaian masing-masing indikator;

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Kinerja
1.	Persentase penerapan SPM di Daerah	100% (6 SPM)	100% (6 SPM)	100%

Penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak berlaku.

Pada indikator Persentase penerapan SPM di daerah dengan target 100% (6 SPM), maka yang menjadi tanggung jawab Ditjen Bina Pembangunan Daerah adalah melakukan pembinaan agar indikator-indikator SPM tersebut dapat diterapkan di daerah sehingga seluruh masyarakat menerima layanan dasar. Pembinaan yang dilakukan terhadap daerah adalah mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah. Untuk pengukuran capaian indikator kinerja adalah nilai persentase daerah yang telah dilakukan pembinaan penerapan SPM.

Pada tahun 2018 Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah melakukan pembinaan ke 34 provinsi melalui kegiatan:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan SPM yakni; PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;
2. Melakukan sosialisasi bersama kementerian teknis tentang draft rancangan standar teknis terkait SPM. Dalam pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar daerah dapat mempersiapkan diri terhadap perubahan paradigma yang semula berorientasi pada penyediaan menjadi lebih berfokus pada penerima manfaat.
3. Asistensi dan supervisi terhadap daerah yang bertujuan mendorong kebijakan-kebijakan SPM terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan pada 6 (enam) urusan yang menjadi bidang SPM. Fokus pembinaan Ditjen Bina Bangda dilakukan pada 34 provinsi sesuai dengan amanat Pasal 374 UU 23 tahun 2014. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pembinaan pusat yang bersifat umum maupun teknis dilakukan terhadap pemerintah daerah provinsi sedangkan pembinaan untuk daerah kabupaten dan kota dilaksanakan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Kinerja
2.	Jumlah daerah yang memenuhi pelayanan dasar	45%	48,58%	100%

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh

setiap warga negara secara minimal. Seiring perubahan regulasi tentang pemerintahan daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengaturan soal SPM juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut, terutama diakibatkan oleh perubahan pada pembagian urusan pemerintahan.

Pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelum tahun 2014, penerapan SPM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan jumlah SPM sebanyak 15 (lima belas) bidang urusan pemerintahan, yaitu Pendidikan Dasar; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Sosial; Perumahan Rakyat; Pemerintahan Dalam Negeri; Lingkungan Hidup; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat; Ketenagakerjaan; Komunikasi dan informasi; Ketahanan Pangan; Kesenian; Perhubungan; dan Penanaman Modal. Sementara pada UU Nomor 23 Tahun 2014, SPM hanya diberlakukan untuk 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Sebagai komponen Kementerian Dalam Negeri yang melakukan pembinaan terhadap penerapan SPM di daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai revisi terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan untuk penerapan di daerah juga telah diterbitkan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM di Daerah. Namun, karena implementasi dari PP No. 2 Tahun 2018 baru diterapkan mulai tahun 2019, maka pelaporan SPM di daerah masih berdasarkan pada peraturan sebelumnya, meskipun batas waktu target pencapaian masing-masing indikator SPM lama secara rata-rata sudah berakhir pada tahun 2014 dan 2015.

Tabel 3.1
Indikator SPM

No.	Bidang Urusan	Tahun Penetapan	Jumlah Pelayanan	Jumlah Indikator	Target Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar	2010	2	27	2014
2.	Kesehatan	2008	4	18	2015
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2010	8	23	2014
4.	Sosial	2008	4	7	2015
5.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	2008	2	3	2025
6.	Pemerintahan Dalam Negeri (Trantibumlinmas)	2008/2012	3	11(3)	2015

Untuk pengukuran terhadap indikator Jumlah daerah yang memenuhi pelayanan dasar dilakukan dengan melihat pada jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan SPM di daerahnya.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pembinaan terkait dengan penerapan SPM terhadap 6 (enam) urusan wajib dasar yang menjadi bidang SPM dan daerah diminta untuk melaporkan pelaksanaan SPM setiap tahunnya. Namun, untuk SPM Sosial dan SPM Perumahan dan Permukiman, data laporan tahun 2018 yang diterima Ditjen Bina Bangda belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya perubahan organisasi perangkat daerah. Contohnya urusan perumahan permukiman yang semula merupakan bidang (yang bergabung) pada urusan pekerjaan umum sekarang menjadi urusan sendiri, sehingga pengelola yang baru belum terlalu memahami terkait dengan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan SPM. Dilain hal, dengan adanya perubahan kebijakan SPM dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang 23 tahun 2014, terdapat perubahan-perubahan kewenangan pada beberapa urusan yang semula menjadi kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sehingga beberapa indikator SPM sudah kurang sesuai.

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap laporan pelaksanaan SPM di daerah pada tahun 2018 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pemenuhan Pelayanan Dasar di Daerah

No.	Provinsi	Jumlah Daerah (Prov, Kab, Kota)	Jumlah daerah yang melaporkan SPM			
			Pendidikan	Kesehatan	PU	Trantibumlinmas
1	Aceh	23	23	2	2	8
2	Sumatera Utara	33	33	1	2	13
3	Sumatera Barat	19	19	1	4	9
4	Riau	12	12	0	3	7
5	Kepulauan Riau	7	7	4	1	6
6	Jambi	11	11	2	2	9
7	Bengkulu	10	10	0	1	8
8	Sumatera Selatan	17	17	0	17	7
9	Bangka Belitung	7	7	7	2	3
10	Lampung	15	15	4	2	11
11	DKI Jakarta	6	6	1	0	0
12	Jawa Barat	27	27	6	1	24
13	Banten	8	8	1	1	2
14	Jawa Tengah	35	35	35	4	25
15	DI Yogyakarta	5	5	1	5	5
16	Jawa Timur	38	38	37	12	35
17	Kalimantan Barat	14	14	2	4	7
18	Kalimantan Tengah	14	14	10	5	4
19	Kalimantan Selatan	13	13	1	2	4
20	Kalimantan Timur	10	10	8	1	5
21	Kalimantan Utara	5	5	2	0	3
22	Sulawesi Barat	6	6	0	0	3
23	Sulawesi Utara	15	15	3	2	4
24	Gorontalo	6	6	1	4	3
25	Sulawesi Tengah	13	13	0	1	8
26	Sulawesi Selatan	24	24	0	0	6
27	Sulawesi Tenggara	17	17	0	1	4
28	Bali	9	9	9	3	8
29	Nusa Tenggara Barat	10	10	1	0	3
30	Nusa Tenggara Timur	22	22	0	3	6
31	Maluku	11	11	2	1	5
32	Maluku Utara	10	10	0	0	2
33	Papua	29	29	0	1	6
34	Papua Barat	13	13	0	0	4
Jumlah		514	514	141	87	257
Persentase			100%	27,43%	16,92%	50%
Rata-rata persentase			48,58%			

Dari proses di atas, diketahui bahwa dari 514 daerah (prov/kab/kota) sebanyak seluruhnya telah menerapkan SPM untuk bidang Pendidikan (data 2017), namun belum semua daerah yang menerapkan/melaporkan SPM PU, Kesehatan dan SPM Trantibumlinmas, sehingga didapatkan rata-rata persentase pemenuhan pelayanan dasar di daerah tahun 2018 sebesar 48,58%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi

Pada indikator Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar dengan target 45% (6 SPM), maka yang menjadi tanggung jawab Ditjen Bina Pembangunan Daerah adalah melakukan pembinaan agar indikator-indikator SPM tersebut dapat diterapkan di daerah sehingga seluruh masyarakat menerima pelayanan dasar. Pembinaan yang dilakukan terhadap daerah adalah mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah. Untuk pengukuran capaian indikator kinerja adalah nilai persentase daerah yang telah dilakukan pembinaan penerapan SPM.

Pada tahun 2018 Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan ke daerah melalui kegiatan:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan SPM yakni; PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;
2. Melakukan sosialisasi bersama kementerian teknis tentang draft rancangan standar teknis terkait SPM. Dalam pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar daerah dapat mempersiapkan diri terhadap perubahan paradigma yang semula berorientasi pada penyediaan menjadi lebih berfokus pada penerima manfaat.
3. Asistensi dan supervisi terhadap daerah yang bertujuan mendorong kebijakan-kebijakan SPM terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan pada 6 (enam) urusan yang menjadi bidang SPM. Fokus pembinaan Ditjen Bina Bangda dilakukan pada 34 provinsi sesuai dengan amanat Pasal 374 UU 23 tahun 2014. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pembinaan pusat yang bersifat umum maupun teknis dilakukan terhadap pemerintah daerah provinsi sedangkan pembinaan untuk daerah kabupaten dan kota dilaksanakan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Namun pada tahun 2018, Ditjen Bina Pembangunan Daerah juga telah melakukan pembinaan SPM terhadap 70 Kabupaten yang masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu.

b. Penyebab keberhasilan dan/atau kegagalan

1) Faktor yang mendukung keberhasilan

a) Skema kerja internal Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Salah satu faktor yang mendorong pencapaian SPM di daerah adalah terintegrasinya SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah. Struktur Ditjen Bina pembangunan Daerah memungkinkan adanya pembinaan yang menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan sampai dengan evaluasi.

Dari sisi skema kerja, Ditjen Bina Pembangunan Daerah bertugas dalam melakukan pembinaan umum urusan pemerintahan yakni melakukan pendampingan daerah dalam penerapan dan pemenuhan SPM. Seluruh proses pembinaan pada akhirnya dikerucutkan ke dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Instrumen evaluasi tersebut adalah RPJMD dan RKPD, sejauh mana target dalam kedua dokumen perencanaan daerah ini mampu dipenuhi oleh seluruh unsur pemerintahan daerah.

b) Basis Regulasi

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan penekanan khusus pada pemenuhan SPM oleh Pemerintah Daerah. Pasal 18 ayat (1) UU 23 tahun 2014 menegaskan bahwa SPM harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Selain itu dalam pasal 298 UU 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

2) Faktor yang menghambat

Adapun permasalahan dalam pencapaian SPM saat ini adalah:

a) Tataran Regulasi

- Standar yang ditetapkan adalah standard maksimal, bukan minimal sehingga kesulitan dari sisi alokasi anggaran dan sumberdaya.
- Dengan di keluarkannya regulasi PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan

SPM yang intinya adalah penerapan atau pelaksanaan SPM di daerah. Sampai dengan akhir tahun 2018 terdapat 2 (dua) urusan yang telah mengeluarkan standar teknis, yakni:

- 1) Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan penerapan SPM sesuai dengan amanat PP No. 2 tahun 2018 baru bisa diterapkan pada tahun 2020. Untuk tahun 2019 difokuskan pada pengintegrasian indikator-indikator SPM dalam dokumen perencanaan serta daerah diarahkan menyusun data terkait SPM yang bertujuan untuk menyusun perencanaan.

b) Tataran Implementasi

- Personil daerah;
- Alokasi anggaran yang terbatas;
- Belum terintegrasi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan RPJMD;
- Keterbatasan data Perangkat Daerah pemangku SPM;
- Birokrasi daerah berhadapan dengan politik lokal.

c. Analisis efisiensi Sumberdaya

Faktor yang sedikit banyak ikut menghambat pemenuhan target adalah terkait dengan ketersediaan anggaran. Untuk memastikan terkoordinasinya implementasi SPM dan pelayanan dasar di sejumlah daerah yang ditargetkan pada indikator ini jelas membutuhkan anggaran mulai dari dukungan pada saat perencanaan, bimbingan teknis, monitoring pelaksanaan, evaluasi pencapaian, sampai dengan pelaporan.

Untuk mengawal pemenuhan indikator terkait SPM dan pelayanan dasar di Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada tahun 2018, masing-masing pelaksana

SPM memiliki sekitar 2 kegiatan yang secara khusus didesain untuk mendukung pengkoordinasian atau pembinaan umum pelaksanaan SPM dan pelayanan dasar. Rata-rata anggaran untuk pelaksanaan dua kegiatan pendukung SPM dan pelayanan dasar tersebut berkisar antara 5%-10% dari anggaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Angka tersebut terbilang masih cukup kecil dan kurang proporsional untuk memenuhi target kegiatan yang menjadi komponen kinerja utama dengan cakupan dan level nasional ditambah adanya kebijakan penghematan anggaran. Dengan keterbatasan pendanaan dan regulasi yang sedang dalam proses penyusunan, pelaksanaan kegiatan sudah cukup optimal dilaksanakan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun 2018

Indikator Kinerja Program 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Persentase konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah.	80%	81%	100%

1. Realisasi Kinerja

Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD. Perencanaan strategis RPJMD seyogyanya harus secara konsisten dijabarkan dengan baik pada perencanaan tahunan, karena sesuai dengan fungsi RKPD adalah memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.


Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sesuai dengan tugasnya melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah untuk melihat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan tiap periode lima tahunan yang telah menjadi komitmen bersama

dapat dikendalikan dan dievaluasi serta direalisasikan secara konkrit dalam RPJMD dan RKPD setiap tahun.

Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, tahun 2018 telah dilakukan evaluasi konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap 34 provinsi. Hasil evaluasi konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD adalah sebesar 81%. Tingkat konsistensi antara dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tersebut berada dalam kondisi baik di atas target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk tahun 2018 yaitu sebesar 80%.

Gambar 3.1

Evaluasi Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah Terhadap 34 Provinsi



Secara detail, rekapitulasi konsistensi dokumen RPJMD dan RKPD provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Rekapitulasi Data Dasar Konsistensi RPJMD-RKPD TA 2018

No	Provinsi	RPJMD		RKPD TA 2017		Konsistensi		In Konsistensi		Ket
		Jumlah Program	Jumlah Pagu (dalam juta)	Jumlah Program	Jumlah Pagu (dalam juta)	Jumlah Program	%	Jumlah Program	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	465	10.490.525	466	10.662.531	408	88%	9	12%	
2	Sumatera Utara	419	972.269	328	237.911	310	74%	109	26%	
3	Sumatera Barat	459	2.793.927	583	2.377.588	361	79%	98	21%	
4	Riau	251	9.887.577	184	4.084.657	163	65%	103	35%	
5	Kepulauan Riau	341	2.053.271	364	1.694.809	322	94%	37	6%	
6	Jambi	489	3.863.853	350	4.896.960	320	65%	169	35%	
7	Bengkulu	410	2.052	373	2.011	348	85%	77	15%	

No	Provinsi	RPJMD		RKPD TA 2017		Konsistensi		In Konsistensi		Ket
		Jumlah Program	Jumlah Pagu (dalam juta)	Jumlah Program	Jumlah Pagu (dalam juta)	Jumlah Program	%	Jumlah Program	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Sumatera Selatan	186	5.235.125	199	3.288.769	156	84%	44	16%	perubahan RPJMD pada tahun 2017, maka RPJMD dan RKPD sama
9	Kepulauan Bangka Belitung	194	1.235.312	300	1.358.330	180	93%	120	7%	
10	Lampung	420	5.234.250	375	5.753.938	369	88%	51	12%	
11	Banten	156	4.000.000	156	4.066.702	156	100%	0	-	
12	Jawa Barat	111	16.588.652	108	8.591.421	106	96%	5	4%	
13	DKI Jakarta	228	41.916.538	225	38.560.236	225	98%	3	2%	
14	DI Yogyakarta	329	3.137.540	328	2.850.012	319	97%	10	3%	
15	Jawa Tengah	151	6.301.759	151	7.016.421	151	100%	0	-	
16	Jawa Timur	361	10.523.087	361	10.020.774	361	100%	0	100%	
17	Bali	214	3.839.246	212	1.451.029	210	98%	4	2%	
18	Kalimantan Utara	195	1.304.429	56	162.768	56	29%	195	74%	
19	Kalimantan Selatan	171	3.077	151	1.993	151	88%	20	12%	
20	Kalimantan Timur	428	2.852.823	317	2.773.722	317	74%	111	26%	
21	Kalimantan Barat	249	27.690.069	170	-	170	68%	249	32%	
22	Kalimantan Tengah	592	1.730.344	530	2.178.495	481	81%	111	19%	
23	Sulawesi Utara	626	2.851.422	587	2.630.362	587	94%	220	6%	
24	Gorontalo	202	661.704	188	806.199	152	75%	55	35%	
25	Sulawesi Tengah	324	1.876.625	321	930.484	296	91%	41	9%	
26	Sulawesi Tenggara	377	1.863	227	1.113.982	227	60%	150	40%	
27	Sulawesi Barat	352	1.936	257	1.855	232	90%	25	10%	
28	Sulawesi Selatan	592	3.586.586	523	3.125.258	523	88%	69	12%	
29	Nusa Tenggara Barat	-								Data belum selesai
30	Nusa Tenggara Timur	128	2.602.551	110	1.613.123	102	80%	26	20%	
31	Maluku	516	80.355.531	692	1.329.188	362	70%	154	30%	
32	Maluku Utara	602	1.415.419	362	1.653.561	466	77%	136	23%	
33	Papua	291	174.744.998	169	6.439.714	65	22%	226	78%	
34	Papua Barat	354	3.588.144	593	4.578.105	319	90%	35	10%	
Rata-rata Konsistensi							81%		19%	

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Persentase konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan pertemuan pusat dan daerah dalam rangka evaluasi konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah pada tanggal 29 - 31 Oktober 2018.

Pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) provinsi yang belum menyampaikan Konsistensi Dokumen RPJMD dan RKPD pada saat Konsultasi Penyampaian Rancangan Awal RKPD Ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah yang telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan kedepan antara lain: (1) perlu dilakukan pendataan terhadap dokumen perencanaan daerah (RPJMD-RKPD) baik hardcopy maupun softcopy di masing-masing subdit wilayah guna mengisi data Konsistensi RPJMD dan RKPD; (2) perlu adanya koordinasi dengan Provinsi saat terjadi kekosongan data dokumen perencanaan daerah (RPJMD-RKPD) untuk melanjutkan pengisian data konsistensi untuk 34 Provinsi; (3) bagi daerah yang belum mengirimkan dokumen perencanaan daerah (RPJMD-RKPD) dalam jangka waktu ditentukan semenjak koordinasi dilaksanakan maka dapat diingatkan dengan mengirimkan surat Dirjen Bangda perihal permintaan dokumen perencanaan daerah (RPJMD-RKPD); (4) bagi daerah yang memiliki tingkat inkonsistensi tinggi, perlu dilakukan evaluasi dan mengikuti bimbingan teknis dokumen perencanaan daerah agar memahami dalam penyusunan maupun pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan daerah sehingga meminimalisir terjadinya data inkonsistensi.

2. Perbandingan kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017


Pada tahun 2017, tingkat konsistensi antara dokumen RPJMD dan dokumen RKPD adalah sebesar 80,38% sedangkan pada tahun 2018 adalah sebesar 81%. Pencapaian ini dilakukan melalui asistensi dan evaluasi dokumen perencanaan yang telah dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda. Hal ini menandakan

bahwa tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan di daerah semakin meningkat.

3. Perbandingan dengan target jangka menengah

Diakhir periode pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019, tingkat konsistensi antara RPJMD dan RKPD ditargetkan mencapai 90%. Dengan pola capaian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, maka pembinaan untuk tahun 2019 harus lebih baik agar konsistensi antar dokumen perencanaan di daerah lebih baik. Berikut perbandingan antara realisasi dan target jangka menengah:

Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi dan Target Jangka Menengah



Indikator Kinerja Program 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
2	Persentase/Jumlah daerah yang menyelenggarakan SIPD	30 Provinsi	26 Provinsi	86,66%

Penggunaan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan sesuatu hal yang mutlak dilakukan sebagai bahan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Melalui perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan informasi yang valid dan terukur, tentunya akan meningkatkan kualitas dari perencanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa, Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

SIPD pada prinsipnya sudah mulai dikembangkan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah sejak tahun 2010. Namun, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah, maka pada tahun 2017 s.d 2018 telah dilakukan pengembangan aplikasi SIPD agar relevan untuk digunakan sesuai dengan kondisi dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait.

SIPD saat ini akan dikembangkan menjadi, yaitu *e-Database*, *e-Planning*, dan *e-Monev* dan *e-Reporting*. Pengembangan dari aplikasi ini pada prinsipnya diarahkan untuk dapat mampu menjaga keterkaitan data mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pada proses penyelenggaraan pembangunan daerah. Tahun 2018 yang telah selesai pengembangannya adalah *e-Database* dan *e-Planning*.

Pada Indikator kinerja Jumlah daerah dengan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dalam SIPD, saat ini capaiannya adalah 26 provinsi atau 86,66% telah menggunakan *e-Database* SIPD. Sejalan dengan hal tersebut, telah juga dilaksanakan sosialisasi dan Bimtek terkait dengan penggunaan aplikasi khususnya untuk aplikasi *e-Database* maupun *e-Planning*. Adapun hasil dari pelaksanaan asistensi dan supervisi yang telah dilakukan selama tahun 2018, maka berikut ini merupakan tabel jumlah keterisian data dari aplikasi *e-Database* dimaksud untuk tingkat Provinsi hingga akhir tahun 2018, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Keterisian e-Database

No.	Provinsi	Persentase (%)
1	Provinsi DI Yogyakarta	0,40
2	Provinsi Jawa Timur	2,16
3	Provinsi Jawa Tengah	61,32
4	Provinsi Kalimantan Timur	0,40
5	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9,69
6	Provinsi Sumatera Barat	0,03
7	Provinsi Jambi	1,44

No.	Provinsi	Persentase (%)
8	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,05
9	Provinsi Jawa Barat	14,96
10	Provinsi Bengkulu	5,62
11	Provinsi Riau	1,89
12	Provinsi Bali	8,49
13	Provinsi Kalimantan Tengah	11,85
14	Provinsi Sulawesi Selatan	17,71
15	Provinsi Kepulauan Riau	1,54
16	Provinsi Sulawesi Barat	0,03
17	Provinsi Lampung	8,76
18	Provinsi Sumatera Utara	42,07
19	Provinsi Kalimantan Barat	12,01
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,03
21	Provinsi Sulawesi Utara	12,30
22	Provinsi Sumatera Selatan	0,21
23	Provinsi Kalimantan Utara	1,78
24	Provinsi Maluku	0,05
25	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,03
26	Provinsi Aceh	0,45

Adanya daerah yang keterisian data dalam SIPD masih rendah disebabkan beberapa hal antara lain, banyak elemen-elemen data dalam *e-database* yang tidak bisa diisi oleh daerah karena datanya tidak dapat dicari dalam daerah tersebut, adanya pengembangan aplikasi sehingga terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum terinfo oleh Provinsi untuk pengisian data dalam *e-Database* SIPD dan terdapat beberapa OPD yang belum memahami terkait dengan pengisian data dalam *e-Database* SIPD.

Secara garis besar, masih rendahnya keterisian data *e-Database* SIPD Tahun 2018 antara lain diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terdapat beberapa pengaturan dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang sudah tidak relevan seperti, penginputan data dalam *e-Database* SIPD hanya dilakukan oleh Bappeda, pengelola SIPD belum mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik, SIPD masih bersifat aplikasi yang hanya berisi data dan informasi. Hal ini berakibat pada sulitnya daerah dalam menganggarkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengelolaan *e-Database* SIPD. Di sisi lain, karena belum adanya pengaturan yang relevan dengan kondisi

pengembangan *e-Database* SIPD saat ini, Bappeda di daerah mengalami kesulitan dalam mengambil data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerahnya.

2. Belum adanya aplikasi yang mengikat untuk mengintegrasikan penggunaan data dan informasi dalam *e-Database* SIPD dengan aplikasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah/*e-Planning*. Hal ini berdampak pada keseriusan daerah dalam mengumpulkan data dan informasi untuk diinput dalam aplikasi *e-Database* SIPD. Di sisi lain, hal ini juga berdampak pada adanya program/kegiatan daerah yang tidak didasari pada data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Relevansi elemen data dan informasi dalam *e-Database* SIPD dengan data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan daerah masih perlu dilakukan evaluasi kembali. Hal ini prinsipnya didasari pada adanya masukan daerah terkait dengan penambahan dan pengurangan elemen data dalam *e-database* SIPD untuk disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
4. Data yang belum dibagi berdasarkan kewenangan dalam aplikasi sehingga daerah tidak dapat mengumpulkan data yang bukan menjadi kewenangannya. Hal ini prinsipnya dikarenakan daerah hanya dapat menganggarkan kegiatan pengumpulan data sesuai dengan kewenangannya. Di sisi lain, terdapat data yang sifatnya dapat diintegrasikan di level pusat seperti contohnya, data hasil statistik dasar, data kependudukan dan pencatatan sipil, dll.
5. Jenis-jenis indikator yang diminta kepada daerah cukup banyak seperti, indikator Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's), indikator pembangunan dalam lampiran 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dll. Hal ini pada akhirnya membuat daerah cukup kesulitan dalam memprioritaskan pengumpulan data atau indikator yang digunakan dalam dokumen rencana pembangunan daerah karena belum terintegrasi dalam *e-Database* SIPD. Di sisi lain, dari berbagai indikator yang diminta kepada daerah sebagaimana dimaksud di atas, terdapat beberapa indikator di dalamnya yang sifatnya beririsan.

6. Belum adanya fitur on/off data terhadap data yang tidak dapat dikumpulkan oleh daerah, sehingga hal ini berdampak pada persentase keterisian data dalam *e-database* SIPD pada masing-masing daerah yang tidak memiliki data tertentu.

Melihat masih belum tingginya keterisian *e-Database* SIPD Tahun 2018, Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan keterisian *e-Database* SIPD Tahun 2018, antara lain:

1. Telah disusun dan diundangkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah pada tanggal 5 Oktober 2018 sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Melalui pengaturan yang telah disesuaikan dengan kondisi pengembangan SIPD saat ini, diharapkan dapat meningkatkan perhatian daerah terhadap pentingnya penggunaan SIPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Telah dipetakan irisan indikator-indikator yang digunakan daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah untuk kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi *e-Database* SIPD.
3. Sebagai bentuk sosialisasi Permendagri 98 Tahun 2018 kepada pemerintah daerah, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu:
 - a. Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan *e-Planning* SIPD Dalam Penyusunan Dokumen RPJMD dan RKPD bagi 171 Daerah Pilkada Serentak Tahun 2018 yang diikuti oleh peserta dari 171 Kepala Daerah Pilkada serentak Tahun 2018 bersama dengan Kepala Bappeda;
 - b. *Training of Trainers* (ToT) Penerapan *e-Database* dan *e-Planning* SIPD Dalam Penyusunan RPJMD dan RKPD Untuk 34 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota Pilkada Serentak Tahun 2018 yang diikuti oleh peserta dari perwakilan pejabat teknis pengelolaan aplikasi *e-Database* dan *e-Planning* dengan mekanisme pelaksanaan yang dibagi 2 (dua) gelombang pada tanggal:
 - Gelombang ke-1 : 29 Oktober s.d. 1 November 2018; dan
 - Gelombang ke-2 : 5 November s.d. 8 November 2018.
 - c. Menindaklanjuti penerapan aplikasi *e-Planning* di daerah, Kemendagri berencana akan melakukan *assessment* aplikasi *e-Planning* melakukan

assessment aplikasi *e-Planning* yang dikembangkan oleh daerah untuk selanjutnya diintegrasikan dengan aplikasi *e-Planning* di Kemendagri.

4. Sehubungan dengan poin 2 di atas, dalam Pasal 14 ayat (2) Permendagri No. 98 Tahun 2018 diamanatkan bahwa, “Keluaran dari perencanaan berbasis elektronik/*e-Planning* digunakan sebagai dasar penyusunan KUA/PPAS yang terdapat dalam aplikasi penganggaran berbasis elektronik/*e-Budgeting* yang dikelola oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.” Adapun beberapa progres yang dilakukan terkait dengan integrasi aplikasi *e-Planning* dengan *e-Budgeting+* adalah sebagai berikut:
 - a. Telah dilakukan pembahasan terkait dengan integrasi aplikasi *e-Planning* yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan aplikasi *e-Budgeting+* yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah sehingga diharapkan pada tahun 2019 kedua aplikasi dimaksud sudah dapat diintegrasikan;
 - b. Hasil dari beberapa pembahasan sebagaimana dimaksud pada poin a, pada prinsipnya pembahasan aplikasi sudah sampai kepada level teknis terkait dengan pembuatan *webservice* untuk integrasi aplikasi.
 - c. Untuk tahun 2019 nantinya, akan dikembangkan aplikasi *e-Monev* dan *e-Reporting* yang terintegrasi dengan *e-Database* dan *e-Planning* serta *e-Budgeting+* sehingga mendukung keseluruhan proses penyelenggaraan pembangunan di daerah.
5. Berdasarkan hasil rapat pembahasan Stranas Pencegahan Korupsi pada tanggal 6 Desember 2018 yang dihadiri perwakilan KPK-RI, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, Kemenkominfo, Kemenpan RB, BPPT dan BPKP (bertempat di Gedung Kantor KPK-RI) telah diputuskan bahwa untuk penerapan aplikasi *e-Planning* dan *e-Budgeting* di daerah nantinya akan hanya ada 1 platform aplikasi yang diterapkan secara nasional (*e-Planning* SIPD dan *e-Budgeting+*) yang dilakukan secara bertahap. Untuk Tahun 2019, penerapan aplikasi *e-Planning* SIPD akan diterapkan bagi 171 daerah Pilkada serentak tahun 2018.
6. Berdasarkan beberapa hal dimaksud di atas, sampai dengan saat ini juga telah diberikan akun administrator *e-Planning* RPJMD kepada 30 provinsi dan 140 kabupaten/kota. Adapun untuk *e-Planning* RKPD telah diberikan kepada 12 provinsi dan 23 kabupaten/kota.

Tabel 3.5**Tabel Nama Provinsi yang sudah diberikan akun e-Planning RPJMD**

1. Aceh	7. Bengkulu	13. Jawa Tengah	19. Kalbar	25. Sulsel
2. Sumatera Utara	8. Lampung	14. DI Yogyakarta	20. Kalteng	26. Sultra
3. Sumatera Barat	9. Bangka Belitung	15. Jawa Timur	21. Kalsel	27. Gorontalo
4. Riau	10. Kep. Riau	16. Bali	22. Kaltim	28. Sulbar
5. Jambi	11. DKI Jakarta	17. NTB	23. Sulut	29. Maluku
6. Sumatera Selatan	12. Jawa Barat	18. NTT	24. Sulteng	30. Papua Barat

Tabel 3.6**Tabel Nama Kab/Kota yang sudah diberikan akun e-Planning RPJMD**

1.	Kab. Aceh Selatan	36.	Kab. Boyolali	71.	Kab. Sanggau	106.	Kab. Maluku Tenggara Barat
2.	Kab. Aceh Timur	37.	Kab. Wonogiri	72.	Kab. Kayong Utara	107.	Kab. Jayawijaya
3.	Kab. Pidie Jaya	38.	Kab. Karanganyar	73.	Kab. Kubu Raya	108.	Kota Sabang
4.	Kab. Tapanuli Utara	39.	Kab. Kudus	74.	Kab. Kapuas	109.	Kota Padang Sidempuan
5.	Kab. Langkat	40.	Kab. Temanggung	75.	Kab. Barito Utara	110.	Kota Sawah Lunto
6.	Kab. Deli Serdang	41.	Kab. Tegal	76.	Kab. Katingan	111.	Kota Padang Panjang
7.	Kab. Dairi	42.	Kab. Bantul	77.	Kab. Seruyan	112.	Kota Jambi
8.	Kab. Serdang Bedagai	43.	Kab. Tulungagung	78.	Kab. Lamandau	113.	Kota Palembang
9.	Kab. Batu Bara	44.	Kab. Lumajang	79.	Kab. Gunung Mas	114.	Kota Pagar Alam
10.	Kab. Padang Lawas Utara	45.	Kab. Bondowoso	80.	Kab. Pulang Pisau	115.	Kota Lubuk Linggau
11.	Kab. Padang Lawas	46.	Kab. Probolinggo	81.	Kab. Murung Raya	116.	Kota Bengkulu
12.	Kab. Indragiri Hulu	47.	Kab. Pasuruan	82.	Kab. Tanah Laut	117.	Kota Pangkal Pinang
13.	Kab. Indragiri Hilir	48.	Kab. Jombang	83.	Kab. Tapin	118.	Kota Bogor
14.	Kab. Kerinci	49.	Kab. Nganjuk	84.	Kab. Hulu Sungai Selatan	119.	Kota Sukabumi
15.	Kab. Ogan Komering Ilir	50.	Kab. Madiun	85.	Kab. Tabalong	120.	Kota Bandung
16.	Kab. Muara Enim	51.	Kab. Magetan	86.	Kab. Penajam Paser Utara	121.	Kota Cirebon
17.	Kab. Lahat	52.	Kab. Bojonegoro	87.	Kab. Minahasa	122.	Kota Bekasi
18.	Kab. Banyuasin	53.	Kab. Lamongan	88.	Kab. Kepulauan Talaud	123.	Kota Banjar
19.	Kab. Ogan Ilir	54.	Kab. Bangkalan	89.	Kab. Minahasa Tenggara	124.	Kota Tegal
20.	Kab. Empat Lawang	55.	Kab. Sampang	90.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	125.	Kota Kediri
21.	Kab. Lampung Utara	56.	Kab. Pamekasan	91.	Kab. Sitaro	126.	Kota Malang
22.	Kab. Tanggamus	57.	Kab. Gianyar	92.	Kab. Donggala	127.	Kota Probolinggo
23.	Kab. Bangka	58.	Kab. Klungkung	93.	Kab. Morowali	128.	Kota Mojokerto
24.	Kab. Belitung	59.	Kab. Lombok Barat	94.	Kab. Parigi Moutong	129.	Kota Madiun
25.	Kab. Bogor	60.	Kab. Lombok Timur	95.	Kab. Jeneponto	130.	Kota Tangerang
26.	Kab. Garut	61.	Kab. Kupang	96.	Kab. Sinjai	131.	Kota Serang
27.	Kab. Ciamis	62.	Kab. Sikka	97.	Kab. Bone	132.	Kota Bima
28.	Kab. Kuningan	63.	Kab. Ende	98.	Kab. Wajo	133.	Kota Pontianak

29.	Kab. Cirebon	64.	Kab. Sumba Barat	99.	Kab. Sindenreng Rappang	134.	Kota Palangkaraya
30.	Kab. Majalengka	65.	Kab. Rote Ndao	100.	Kab. Enrekang	135.	Kota Banjarmasin
31.	Kab. Subang	66.	Kab. Nagekeo	101.	Kab. Luwu	136.	Kota Kotamobagu
32.	Kab. Purwakarta	67.	Kab. Sumba Tengah	102.	Kab. Kolaka	137.	Kota Makassar
33.	Kab. Bandung Barat	68.	Kab. Sumba Barat Daya	103.	Kab. Gorontalo Utara	138.	Kota Parepare
34.	Kab. Banyumas	69.	Kab. Manggarai Timur	104.	Kab. Polewali Mandar	139.	Kota Palopo
35.	Kab. Magelang	70.	Kab. Mempawah	105.	Kab. Maluku Tenggara	140.	Kota Gorontalo

Tabel 3.7

Tabel Nama Provinsi yang sudah diberikan akun e-Planning RKPD

1. Sumatera Utara	7. Jawa Tengah
2. Sumatera Barat	8. Jawa Timur
3. Riau	9. Nusa Tenggara Timur
4. Sumatera Selatan	10. Nusa Tenggara Barat
5. Lampung	11. Sulawesi Selatan
6. Jawa Barat	12. Sulawesi Barat

Tabel 3.8

Tabel Nama Kab/Kota yang sudah diberikan akun e-Planning RKPD

1.	Kab. Pidie Jaya	9.	Kab. Ende	17.	Kab. Bone
2.	Kab. Indragiri Hilir	10.	Kab. Sumba Barat	18.	Kab. Wajo
3.	Kab. Ogan Ilir	11.	Kab. Lembata	19.	Kab. Sidenreng Rappang
4.	Kab. Lampung Selatan	12.	Kab. Rote Ndao	20.	Kab. Jayawijaya
5.	Kab. Tanggamus	13.	Kab. Sumba Barat Daya	21.	Kota Tanjung Balai
6.	Kab. Bogor	14.	Kab. Manggarai Timur	22.	Kota Bogor
7.	Kab. Gianyar	15.	Kab. Minahasa	23.	Kota Parepare
8.	Kab. Klungkung	16.	Kab. Donggala		

Indikator Kinerja Program 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
3.	Persentase penyelesaian perselisihan antar susunan tingkat pemerintahan terkait dengan urusan pemerintahan.	100%	100%	100%

Pada indikator *Persentase penyelesaian perselisihan antar susunan tingkat pemerintahan terkait dengan urusan pemerintahan* memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Terdapat 3 (tiga) perselisihan yang telah difasilitasi penyelesaiannya antara lain:

Tabel 3.9
Perselisihan/Permasalahan Terkait Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Urusan	Perselisihan Antar Susunan Tingkat Pemerintahan	Tindak Lanjut/ Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Yang Telah Dilakukan
1.	Pendidikan	Pengalihan Aset BPKB/BPPNF Provinsi Banten Ke Kemendikbud	Surat Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah No 420/4720/Bangda Tanggal 21 September 2018 tentang Pengalihan Aset BPKB/BPPNF Provinsi Banten Ke Kemendikbud
2.	Tenaga Kerja	Pangaduan Wakil Ketua DPP APINDO Jawa Timur terkait Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2018 bahwa dalam penetapan Pergub dimaksud tanpa ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.	Bentuk Fasilitas : 1. Rapat Koordinasi pembahasan Pergub Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 bertempat di Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda dihadiri pejabat/staf Kemendagri dan Pemda Provinsi Jawa Timur. 2. Surat Plt. Dirjen Bangda Kemendagri kepada Wakil Ketua DPP APINDO Jawa Timur Nomor 188.59/2320/Bangda Tanggal 7 Mei 2018 Hal Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 3. Surat Dirjen Otda Kemendagri kepada Gubernur Jawa Timur Nomor 188.34/4553/OTDA Tanggal 16 Mei 2018 Hal Tanggapan Atas Surat APINDO Jawa Timur.
3.	Transmigrasi	Permohonan Perlindungan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kosgoro Pengurus Daerah Kabupaten Kutai terkait belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.	Surat Plt. Dirjen Bina Bangda Kemendagri kepada Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188/3322/Bangda Tanggal 16 Juli 2018 Hal Permohonan Perlindungan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kosgoro Pengurus Daerah Kabupaten Kutai.

Indikator Kinerja Program 4

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Kinerja
4.	Persentase penerapan SPM di Daerah	100% (6 SPM)	100% (6 SPM)	100%

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Penetapan sebagai SPM sebagaimana di atas dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang

berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma SPM yaitu dalam konteks alokasi anggaran pada belanja Daerah. Di dalamnya ditentukan secara tegas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut maka SPM akan menjamin pemenuhan hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar bagi warga negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi.

Penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak berlaku.

Pada indikator Persentase penerapan SPM di daerah dengan target 100% (6 SPM), maka yang menjadi tanggung jawab Ditjen Bina Pembangunan Daerah adalah melakukan pembinaan agar indikator-indikator SPM tersebut dapat diterapkan di daerah sehingga seluruh masyarakat menerima layanan dasar. Pembinaan yang dilakukan terhadap daerah adalah mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah. Untuk pengukuran capaian indikator kinerja adalah nilai persentase daerah yang telah dilakukan pembinaan penerapan SPM.

Pada tahun 2018 Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan ke 34 provinsi melalui kegiatan:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan SPM yakni; PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;
2. Melakukan sosialisasi bersama kementerian teknis tentang draft rancangan standar teknis terkait SPM. Dalam pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar daerah dapat mempersiapkan diri terhadap perubahan paradigma yang semula berorientasi pada penyediaan menjadi lebih berfokus pada penerima manfaat.
3. Asistensi dan supervisi terhadap daerah yang bertujuan mendorong kebijakan-kebijakan SPM terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan pada 6 (enam) urusan yang menjadi bidang SPM. Fokus pembinaan Ditjen Bina Bangda dilakukan pada 34 provinsi sesuai dengan amanat Pasal 374 UU 23 tahun 2014. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pembinaan pusat yang bersifat umum maupun teknis dilakukan terhadap pemerintah daerah provinsi sedangkan pembinaan untuk daerah kabupaten dan kota dilaksanakan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Namun pada tahun 2018, Ditjen Bina Pembangunan Daerah juga telah melakukan pembinaan SPM terhadap 70 Kabupaten yang masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu.

a. Perbandingan dengan Kinerja Tahun 2018

Capaian indikator pada tahun ini jika dibandingkan dengan kinerja yang sama pada tahun sebelumnya terlihat mengalami peningkatan, dengan perbandingan 100% : 100%.

Peningkatan tersebut terjadi karena adanya perubahan pengukuran capaian yang sebelumnya proses pelaksanaan SPM di daerah sementara masih mengacu pada indikator SPM yang lama. Hal ini disampaikan pada forum-forum pertemuan dengan daerah untuk tetap mengintegrasikan kebijakan SPM yang

lama dan melaporkan pelaksanaannya sambil menunggu penetapan kebijakan SPM yang baru.

Perbandingan kinerja indikator dibanding dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan 2018

No.	Indikator Kinerja	2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	100%	100%	100%	100%

b. Analisis permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun 2018, beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan SPM, antara lain:

1. Kemampuan pembiayaan daerah yang belum maksimal untuk dialokasikan pada masing-masing SPM;
2. Dengan diterbitkannya regulasi PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM maka pelaksanaan pada tahun 2018 masih dalam tahap sosialisasi dan integrasi kebijakan SPM ke dalam dokumen perencanaan terhadap daerah yang melaksanakan pilkada serentak;

Dalam rangka optimalisasi percepatan penerapan SPM di daerah maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM daerah dalam penerapan dan pemenuhan SPM;
2. Kesiapan anggaran dalam penerapan SPM;
3. Mendorong percepatan penetapan standar teknis SPM oleh kementerian/lembaga;
4. Pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) SPM pada tahun 2019 dalam rangka melakukan asistensi dan monev pelaksanaan atau penerapan di daerah.

Indikator Kinerja Program 5

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Kinerja
1	2	3	4	5
5.	Persentase Penerapan NSPK di daerah.	100% (32 Urusan)	100% (32 Urusan)	100%

Pasal 16 UU No 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren dengan kewenangan menetapkan NSPK dan melaksanakan binwas terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. NSPK tersebut berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja "*Persentase Penerapan NSPK di Daerah*", Ditjen Bina Pembangunan Daerah mempunyai fungsi mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan dan penerapan NSPK untuk 32 Urusan. Pada Tahun Anggaran 2018, dalam rangka pelaksanaan Indikator ini Ditjen Bina Pembangunan Daerah memprioritaskan pada:

- a. Fasilitasi terhadap penerapan NSPK yang disusun Kementerian/Lembaga untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Fasilitasi penyusunan NSPK yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian/Lembaga; serta
- c. Keterlibatan dalam penyusunan NSPK yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian/Lembaga,

Adapun hasil dari fasilitasi dimaksud disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
NSPK Yang di fasilitasi pada tahun 2018

No.	Urusan	NSPK	Keterangan
1.	Tata Ruang	a. Permendagri Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	a. Sosialisasi Permendagri No. 115 tahun 2017 dan Permendagri No. 116 Tahun 2017.
		b. Permendagri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah	b. Telah dilakukan penyesuaian lembaga koordinasi penataan ruang di daerah (BKPRD menjadi TKPRD) sebagai wadah koordinasi yang membantu Kepala Daerah di bidang penataan ruang. c. Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai norma atau kaidah yang diatur dalam Permendagri 115 Tahun 2017 serta Surat Mendagri Nomor 050/6254/ Bangda kepada Gubernur seluruh Indonesia dan Surat Mendagri Nomor 050/6255/ Bangda kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia hal Pengintegrasian RTRW kedalam RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018
		c. Penyusunan Rapermendagri tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah	Perlu dilakukan pengaturan operasionalisasi dari PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dan PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar adanya pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelibatan masyarakat terkait penyusunan dan penetapan RTR Daerah
2.	Pertanahan	a. RUU Pertanahan	

No.	Urusan	NSPK	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Perpres Nomor 86 Tahun 208 tentang Reforma Agraria c. Raperpres Lahan Sawah Berkelanjutan 	<p>Telah dilaksanakan asistensi dan supervisi daerah dalam penyusunan NSPK bidang pertanahan bersama Kementerian/Lembaga yang membahas khususnya terkait progres penyusunan RUU Pertanahan dan Raperpres Reforma Agraria (yang saat ini telah ditetapkan).</p>
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> a. Perpres Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN); b. Perpres Nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional 	<p>Perpres No 22 Tahun 2017 tentang RUEN merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) yang merupakan amanat UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Untuk mendukung penyusunan RUED-P, Kemendagri telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi antar K/L dalam rangka percepatan penetapan Perda RUED-P.</p> <p>Sampai dengan akhir tahun 2018, progress penyusunan dokumen RUED-P, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) Provinsi telah menyusun draft Ranperda RUED-P dan sudah dibahas di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam rangka penetapan Perda (Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah) dan ditargetkan selesai menjadi perda tahun 2018; b. 6 Provinsi telah selesai menyusun draft Ranperda RUED-P dan ditargetkan selesai penetapan Perda tahun 2019 (Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, NTB, Maluku); c. 24 Provinsi telah selesai menyusun draft RUED-P namun belum menyusun draft Ranperda, dan ditargetkan selesai penetapan Perda pada tahun

No.	Urusan	NSPK	Keterangan
			2019 (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Banten, DI Yogyakarta, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat).
		c. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba	Memberikan masukan dan terlibat dalam penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.
		d. Peraturan Kepala BPH Migas No.5 tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi SKPD untuk pembelian BBM jenis tertentu	Memberikan masukan dan terlibat dalam proses revisi Peraturan Kepala BPH Migas No.5 tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi SKPD untuk pembelian BBM jenis tertentu.
		e. Peraturan Kepala BPH Migas No.6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur	Memberikan masukan dan terlibat dalam proses revisi Peraturan Kepala BPH Migas No.6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur
		f. RPP tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung	Terlibat dalam penyusunan RPP tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung.
		g. Perpres No.71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Memberikan masukan kepada Kemenko bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, BPH Migas untuk melakukan revisi Perpres No.71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Dalam rangka mengakomodir Bahan Bakar Minyak dan Gas untuk ditetapkan sebagai barang penting sebagaimana

No.	Urusan	NSPK	Keterangan
			diamanatkan dalam UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
		h. PP No.62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Terlibat dalam pembahasan dan penyusunan RPP tentang Perubahan PP No.62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
		i. Ranpermen ESDM tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik	Terlibat dalam pembahasan penyusunan Draf Ranpermen ESDM tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik
		j. Perpres No.47 tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik	Terlibat dalam penerapan Perpres No.47 tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik melalui kunjungan lapangan di Daerah penerima LTSHE.
4.	Pertanian	a. RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	Terlibat dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan rapat koordinasi antar K/L terkait serta hadir dalam rapat kerja di Komisi IV DPR RI.
		b. RPP Usaha Perkebunan	Terlibat dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan rapat koordinasi antar K/L terkait.
		c. RPP Pembiayaan Usaha Tani	Menjadi salah satu Panitia Antar Kementerian dan terlibat dalam pembahasan substansi di Kementerian Pertanian.
		d. RPP Perbenihan Tanaman Perkebunan	Terlibat dalam rapat Panitia Antar Kementerian, harmonisasi dan pembulatan konsep di Kemenkumham.
		e. RPP Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren	Menjadi bagian aktif dalam penyusunan RPP (batang tubuh dan Lampiran) dan koordinasi tingkat K/L maupun Kementerian Koordinator.
5.	Pangan	a. Perubahan terhadap Permentan no. 40/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan	Telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat Pusat sebanyak 2 kali dengan Kementerian Pertanian dan Ditjen Otonomi Daerah serta telah menghadiri rapat

No.	Urusan	NSPK	Keterangan
		Bidang Pangan dan Bidang Pertanian	pembahasan pembentukan dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
		b. Rancangan Perpres Lahan Sawah Berkelanjutan	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi hingga proses harmonisasi di Kemenkumham.
6.	Kehutanan	a. PermenLHK No. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial & Permen LHK P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani	Mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di daerah, khususnya dalam peningkatan akses kelola dan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat prasejahtera yang bermukim di dalam dan sekitar hutan, melalui 5 skema pemanfaatan yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat.
		b. Draft Revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Terlibat dalam penyusunan DIM dan pembahasan revisi UU dan yang diinisiasi DPR-RI. Revisi bertujuan untuk menjawab tantangan dan masalah konservasi terkini sehingga perlu diperbaharui dengan mengikuti perubahan yang terjadi, namun perlu dikaji lebih jauh karena secara mendasar mengubah dimensi filosofi, tata kelola pemerintahan termasuk implementasinya
		c. Draft Raperpres tentang Pengembangan Taman Bumi Indonesia dan Pengembangan Geopark Indonesia	Terlibat dalam pembahasan draft Raperpres dengan input aspek kewenangan urusan kehutanan terkait konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Perpres ini bertujuan untuk pengembangan Taman Bumi (Geopark) yang memerlukan sistem pengelolaan sebagai landasan dalam rangka melakukan pengembangan, penetapan, pembinaan, dan pengawasan Taman Bumi (Geopark)
		d. Draft PP tentang Konservasi Tanah dan Air	Terlibat dalam penyusunan DIM dan pembahasan draft PP yang bertujuan sebagai upaya

No.	Urusan	NSPK	Keterangan
			pelindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari
7.	Lingkungan Hidup	a. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017	Perpres No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga merupakan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan peran Subdit LH dalam Perpres no 97/2017 antara lain: 1) Terlibat dalam penyusunan; 2) Fasilitasi daerah dalam penyusunan Jakstrada 3) Sinkronisasi pelaksanaan jakstranas di daerah
		b. Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	1) Terlibat Penyusunan PermenLHK Nomor 69/2017 2) Fasilitasi pemda dalam penyusunan KLHS RPJMD 3) Mempersiapkan 171 pemda yang akan mengikuti pilkada serentak tahun 2018 dalam penyusunan KLHS RPJMD
		c. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1) Terlibat dalam penyusunan Perpres No. 59/2017 2) Fasilitasi Pemda dalam pelaksanaan TPB 3) Penyusunan Rapermendagri sebagai tinjau pelaksanaan Perpres 59/2017 4) Terlibat dalam penyusunan RAN (Rencana Aksi Nasional) TPB/SDGs
		d. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018	Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
		e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018	Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan

No.	Urusan	NSPK	Keterangan
			Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
8.	Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Permen PU No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM b. Permen PU No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung c. Permen PU No. 33 Tahun 2016 tentang Juknis Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur d. Permen PU No.30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing 	Melakukan sosialisasi kebijakan 4 NSPK
9.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Permen PUPR No 13/PRT/M/2016 Tentang BSPS b. Permen PUPR No 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh 	Melakukan sosialisasi kebijakan 2 NSPK
10.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Permenhub Nomor 88 Tahun 2018 tentang NSPK Darat; b. Permenhub Nomor 89 Tahun 2018 tentang NSPK Laut; c. Permenhub Nomor 90 Tahun 2018 tentang NSPK Udara; d. Permenhub Nomor 91 Tahun 2018 tentang NSPK Kereta Api 	Melakukan sosialisasi kebijakan 4 NSPK
11.	Komunikasi dan Informatika	a. NSPK Pedoman Penyelenggaraam Pemerintahan Sub-urusan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemerintah Daerah, Masih dalam proses penyusunan (Konsultasi publik)	Melakukan fasilitasi penyusunan terhadap 2 NSPK yakni; 1. Pedoman Penyelenggaraam Pemerintahan Sub-urusan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemerintah Daerah

No.	Urusan	NSPK	Keterangan
		b. NSPK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika, masih dalam proses penyusunan (Konsultasi Publik)	2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika
12.	Statistik	NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, masih dalam proses penyusunan sudah pada tahap konsultasi publik	Melakukan fasilitasi penyusunan NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah,
13.	Persandian	NSPK Pedoman umum Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Persandian untuk Pengamanan Informasi, masih dalam proses penyusunan sudah pada tahap konsultasi publik	Melakukan fasilitasi penyusunan NSPK Pedoman umum Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Persandian untuk Pengamanan Informasi,
14.	Kelautan dan perikanan	Fasilitasi Pembahasan NSPK rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) dan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT)	Melakukan fasilitasi penyusunan terhadap 2 NSPK yakni; rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) dan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT)
15.	Kesehatan	a. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. b. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Melakukan sosialisasi kebijakan
16.	Sosial	Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.	Melakukan sosialisasi kebijakan
17.	Budaya	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan	a. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;

No.	Urusan	NSPK	Keterangan
			b. Roadshow ke 23 Provinsi bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka persiapan dan pendampingan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
18.	Koperasi dan UKM	Permendagri No. 83 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil	a. Penghapusan Perpres No. 98 Tahun 2014; b. Penyusunan NSPK baru terkait Perizinan IUMK oleh Menteri Koperasi.
19.	Penanaman Modal	a. Perpres No. 91 tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di daerah; b. PP No. 24 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.	a. Terbentuknya Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di 34 Provinsi 362 Kabupaten dan 94 Kota; b. Penyusunan NSPK mengenai Perizinan Terintegrasi secara elektronik di 25 K/L teknis;
20.	Perindustrian	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang akan direvisi dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi.	a. Pelaksanaan Permendagri nomor 97 tahun 2017; b. Telah dilakukan revisi permendagri nomor 97 tahun 2017 menjadi permendagri nomor 113 tahun 2018.
21.	Perdagangan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah	Sosialisasi Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 dengan mengundang kepala dinas dan kepala balai POM seluruh provinsi
22.	Pariwisata	e. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Telah dilakukan sosialisasi Permenpar Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
		f. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha	Melakukan fasilitasi terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.


No.	Urusan	NSPK	Keterangan
		Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata	
23.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.	Melakukan sosialisasi melalui Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Asistensi dan Supervisi Penerapan NSPK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
24.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>a. Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;</p> <p>b. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.</p>	<p>Melakukan sosialisasi melalui Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Asistensi dan Supervisi Penerapan NSPK Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>Tujuan pertemuan adalah untuk mendorong tercapainya tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; Fasilitas diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 171 Daerah Pilkada Serentak Tahun 2018.</p>
25.	Tenaga Kerja	a. Permenaker No. 15 tahun 2018 tentang upah minimum	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
		b. RPP-PUPK bidang tenaga kerja	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
		c. Draft lampiran Permendagri tentang nomenklatur program dan kegiatan bidang tenaga kerja	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
26.	Transmigrasi	a. RPPUPK bidang tenaga kerja	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
		b. Perpres No 50 tahun 2018 tentang koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi	Fasilitasi dalam penyusunan Perpres
		c. Draft lampiran Permendagri tentang nomenklatur program dan kegiatan bidang tenaga kerja	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
27.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. RPPUPK Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.

No.	Urusan	NSPK	Keterangan
		b. Draft lampiran Permendagri tentang nomenklatur program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
28.	Pengendalian Penduduk dan KB	a. RPPPUPK bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
		b. Draft lampiran Permendagri tentang nomenklatur program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
29.	Kepemudaan dan Olah Raga	a. RPPPUPK bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
		b. Draft lampiran Permendagri tentang nomenklatur program dan kegiatan bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
30.	Kearsipan	a. RPPPUPK bidang Arsip	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
		b. Rancangan Revisi UU No. 14 Tahun 1990 tentang Karya Cetak Karya Rekam	Terlibat dalam proses penyusunan
		c. Draft lampiran Permendagri tentang nomenklatur program dan kegiatan bidang Arsip	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
		d. Perka ANRI No.19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip	Sosialisasi kebijakan
31.	Perpustakaan	a. RPP-PUPK bidang Perpustakaan	Terlibat dalam proses penyusunan konsep dan substansi.
		b. Draft lampiran Permendagri tentang nomenklatur program dan kegiatan bidang Perpustakaan	Perka ANRI no.19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip
32.	Pendidikan	Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM	Sosialisasi kebijakan

Ditjen Bina Bangda melakukan fasilitasi NSPK sebagai prioritas pelaksanaan urusan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan rencana Kerja Pemerintah. Prioritas urusan ini merupakan kesepakatan dengan K/L terkait yang merupakan implementasi dari prioritas nasional ataupun prioritas urusan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Secara umum jumlah prioritas urusan atau yang difasilitasi oleh Ditjen Bina pembangunan Daerah sebanyak 32 urusan. Masing-masing urusan memiliki jumlah prioritas yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan pemenuhan prioritas urusan terkait. Jumlah prioritas urusan yang difasilitasi adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3
Jumlah Prioritas per Urusan Yang Difasilitasi




A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk pencapaian target Indikator Kinerja, Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada tahun 2018 memiliki anggaran sebesar Rp. 210.679.253.000,-. Berikut rincian pagu dan realisasinya:


Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2018 Per Direktorat

NO	KEGIATAN	KEUANGAN		
		PAGU	REALISASI	%
1	Direktorat SUPD I	51.707.295.000	47.389.596.405	91,65
2	Direktorat SUPD II	40.413.206.000	36.123.625.960	89,39
3	Direktorat SUPD III	18.909.158.000	16.481.941.175	87,16
4	Direktorat SUPD IV	13.294.906.000	11,823,979,417	88,94
5	Direktorat PEIPD	20.677.304.000	18.935.305.272	91,58
6	Sekretariat	65.677.384.000	64.424.619.794	98,09
TOTAL		210.679.253.000	195.179.068.023	92,64

Gambar 3.4
Realisasi Anggaran Tahun 2018 Per Direktorat



Gambar 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2018 Per Jenis Belanja



Catatan : Update 25 Januari 2018

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan target kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun keempat pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019.

Sebagai penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah mampu menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kepada daerah dalam rangka menjalankan urusan dan pembangunan daerah dirasakan semakin berat dan penuh tantangan, namun Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah berupaya mengatasi tantangan tersebut dan dapat melaksanakan tugas dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pencapaian IKP pada tahun 2018 yang sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa IKP yang belum optimal.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam upaya memperbaiki kinerja, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang di dalamnya mengatur terkait dengan e-Database, e-Planning, e-Monev dan e-Reporting;
2. Menyusun kebijakan terkait dengan penerapan SPM di daerah melalui; a) pola pembinaan baik dari asistensi daerah dalam mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan, b) monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan serta penerapan SPM di daerah, dan c) pelaporan pelaksanaan SPM.

3. Pelaksanaan program kerja tahun anggaran berikutnya diharapkan bisa sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran sehingga output dan outcome dapat tercapai serta memberikan manfaat kepada pemerintah daerah;
4. Koordinasi yang intensif dengan kementerian/lembaga dan seluruh provinsi agar amanat sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kedepan dapat terlaksana secara efektif dan efisien antara pemerintah pusat dan daerah;
5. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sebagai salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan dengan melakukan koordinasi serta konsolidasi pengelolaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas fungsi Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.



 (021)
7942 653

**DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMBANGUNAN DAERAH**
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata
Pancoran, Jakarta Selatan, 12750